



BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 121 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, ketentuan pengenaan denda administratif hanya dikenakan kepada penduduk atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan belum mengatur pengenaan denda administratif kepada penduduk atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan optimalisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka ketentuan mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 19), diantara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 121 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121 A

- (1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:
 - a. Kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Lahir Mati yang dilaporkan melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Lahir Mari dikenakan denda administratif sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- c. Kematian yang dilaporkan melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Kematian dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- d. Perkawinan yang dilaporkan melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Perkawinan, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- e. Pembatalan Perkawinan yang dilaporkan melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Putusan Pengadilan, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- f. Perceraian yang dilaporkan melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Putusan Pengadilan, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- g. Pembatalan Perceraian yang dilaporkan melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Putusan Pengadilan, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- h. Pengangkatan Anak yang dilaporkan melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Putusan Pengadilan, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- i. Pengakuan Anak yang dilaporkan melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pengakuan Anak oleh Ayah Biologis dengan disetujui Ibu, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- j. Pengesahan Anak yang dilaporkan melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah Ibu melakukan Perkawinan dan mendapat Akta Perkawinan, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- k. Perubahan Nama yang dilaporkan melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Putusan Pengadilan, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- l. Perubahan Status Kewarganegaraan yang dilaporkan melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- m. Peristiwa Penting lainnya yang dilaporkan melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 4 Desember 2013

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 4 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

**H. ISBANDI ASRYAD, S.H., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580917 197902 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR 7

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum**

**MUKHLISIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003**